

Target Indikator Kinerja Utama 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

a. : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Perangkat
Daerah/Unit
Kerja

b. Tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan fungsi : a. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan anak. b. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut : KEPALA DINAS 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. SEKRETARIS 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan. BIDANG KELUARGA BERENCANA 1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang keluarga berencana. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1) Bidang Ketahanan dan Kesejahtera Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c. Fungsi : 1. 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas; b. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas; d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait; f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; g. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas; h. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas; i. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT Dinas; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas; c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas; d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas; e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ; i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya; c. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap perlindungan perempuan dan hak-hak anak; d. Penjabaran dan Penetapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program dari semua bidang; e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. Penyiapan perumusan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; i. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk penyebarluasan informasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; j. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; k. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan kesehatan ibu dan anak; l. Penyebarluasan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); m. Pengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program dan mengambil kebijakan pemecahannya; n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;

d. Indikator :
Kinerja
Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
1	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = $\frac{\text{Jumlah laporan yang terselesaikan} \times 100}{\text{Jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan}}$ • Tipe Pengukuran target = • Sumber Data = UPTD PPA, NGO,
2	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = • Tipe Pengukuran target = $\frac{\text{Jumlah laporan yang terselesaikan} \times 100}{\text{Jumlah laporan kekerasan terhadap anak}}$ • Sumber Data =
3	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase Cakupan kelompok perempuan yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = • Tipe Pengukuran target = $\frac{\text{Jumlah kelompok IR yang dibina} \times 100}{\text{Jumlah kelompok IR se-Kab Lombok Tengah}}$ • Sumber Data =
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = • Tipe Pengukuran target = $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh PUS}}$ • Sumber Data =

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rata-rata usia kawin pertama (tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = • Tipe Pengukuran target = UKP/SMAM = $d+1[s(d)-s(D)]x5s(x) - (D-d)xs(D)$ • Sumber Data =